

**PERBANDINGAN METODE *TAQNĪN*
PERSPEKTIF MUSHTHAFA AZ-ZARQA DAN MUHAMMAD ZAKI
ABDUL BAR**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

SABIQ FAWAIZ ALI

20103060049

PEMBIMBING:

Prof. Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.

19700912 199803 1 003

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkembangan *taqnīn* hukum Islam pada era kontemporer merupakan konsekuensi dari tuntutan adaptasi hukum Islam ke dalam format undang-undang modern, melihat realitas kebutuhan kontemporer yang semakin kompleks, sekaligus tantangan dominasi *taqnīn waq'ī*, warisan kolonial. *Taqnīn* hukum Islam berkembang sebagai ikhtiar responsif dan normatif untuk merealisasikan implementasi hukum Islam, dengan memandang kekayaan ijtihad hukum Islam yang plural sebagai pertimbangan epistemologis utama. Situasi inilah yang menyebabkan perbedaan sikap ulama terhadap *taqnīn* tidak hanya berkisar pada aspek legalitasnya, tetapi juga menyentuh persoalan metodologis. Dalam konteks ini, Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar merupakan dua tokoh penting yang sama-sama melegalkan *taqnīn*, namun berbeda dalam merumuskan metode idealnya. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa perbedaan tersebut berkaitan erat dengan orientasi epistemologis masing-masing tokoh: dalam menyikapi relasi antara nilai maslahat dalam membaca realitas sosial, pengelolaan kekayaan ijtihad hukum Islam, seperti dengan parameter *tarjīh* atau prinsip kebermazhaban.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat deskriptif-analitis dan pendekatan komparatif. Data diperoleh dari karya primer Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar, serta sumber-sumber sekunder yang relevan. Untuk memetakan argumentasi masing-masing tokoh, penelitian ini menggunakan Model Argumentasi Stephen E. Toulmin yang meliputi unsur claim, evidence, warrant, backing, qualifier, dan rebuttal. Pendekatan ini digunakan untuk memetakan argumentasi afirmatif dan refutatif kedua tokoh. Dengan pemetaan argumentatif tersebut, analisis komparatif pun dapat dilakukan secara lebih sistematis dan akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar sama-sama mendasarkan metode *taqnīn* pada prinsip fleksibilitas ijtihad serta penolakan terhadap pembakuan hukum Islam secara kaku pada satu mazhab. Namun, keduanya berbeda dalam titik tekan metodologisnya. Mushthafa az-Zarqa mengembangkan metode *taqnīn* lintas mazhab melalui mekanisme *tarjīh* dengan menjadikan kekuatan dalil, kemaslahatan umum, relevansi kebutuhan sosial, kemudahan implementasi, dan keselarasan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai pertimbangan. Sebaliknya, Muhammad Zaki Abdul Bar menekankan dimensi sosiologis dengan menjadikan kebermazhaban mayoritas sebagai asas *taqnīn*, seraya membuka ruang pengambilan pendapat di luar mazhab dominan apabila dinilai lebih maslahat. Secara komparatif, Mushthafa az-Zarqa menunjukkan keunggulan pada aspek epistemologis dengan kerangka *tarjīh* yang lebih terstruktur, sementara Muhammad Zaki Abdul Bar lebih responsif terhadap penerimaan sosial hukum positif, meskipun secara metodologis kurang memberikan penguatan sistematis ketika melampaui batas mazhab mayoritas.

Kata kunci: *taqnīn hukum Islam, ijtihad, mazhab*

ABSTRACT

The codification (*taqnīn*) of Islamic law in the contemporary era is a practical response to the demand that Islamic legal principles be translated into modern statutory forms. This process is driven both by increasingly complex social needs and by the lingering influence of *wad'ī* codification introduced during the colonial period. *Taqnīn*, therefore, emerges as a normative and responsive effort to operationalize Islamic law while treating the plurality of *ijtihād* as a principal epistemological resource. Against this backdrop, this study compares the methods proposed by two prominent jurists, Mushthafa az-Zarqa and Muhammad Zaki Abdul Bar who, although both legitimise *taqnīn*, articulate distinct methodological frameworks. I hypothesize that these differences reflect deeper epistemological orientations concerning the role of *maṣlahah*, the management of juristic plurality (*tarjīh*), and the normative weight afforded to principle of madhhab adherence.

This research is a library study with a descriptive-analytic and comparative design. Primary texts by az-Zarqa and Abdul Bar and relevant secondary literature serve as data. To map and analyse each jurist's argumentative structure, I employ Stephen E. Toulmin's model (claim, evidence, warrant, backing, qualifier, rebuttal), which enables systematic identification of affirmative and critical lines of reasoning.

Findings indicate that both thinkers endorse flexible *ijtihād* and reject rigid single-madhhab codification. Az-Zarqa, however, advances a cross-madhhab *taqnīn* rooted in a structured *tarjīh* framework: weighing evidential strength, public interest, social relevance, implementability, and consonance with *maqāṣid al-Sharī'ah*. Abdul Bar privileges sociological considerations, treating majority-madhhab acceptance as a foundational principle while permitting extramadhhab opinions when demonstrably more maqāṣid-oriented (*maṣlahah*). Comparatively, az-Zarqa exhibits greater epistemological rigor and systematic support for trans-madhhab choices; Abdul Bar demonstrates stronger sensitivity to social legitimacy but offers less systematic methodological justification when transcending majority madhhab norms. This study concludes that effective *taqnīn* requires an integrated methodology that balances structured epistemic mechanisms (*tarjīh*) with sociological legitimacy to ensure both doctrinal soundness and societal acceptability.

Keywords: *Islamic legal codification (taqnīn), ijtihād, madhhab*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sabiq Fawaiz Ali
NIM : 20103060049
Judul Skripsi : "Perbandingan Metode *Taqnīn* Perspektif Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 5 Januari 2026
Pembimbing,


Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP 19700912 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-79/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERBANDINGAN METODE *TAQWID* PERSPEKTIF MUSHTHAFA AZ-ZARQA DAN MUHAMMAD ZAKI ABDUL BAR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SABIQ FAWAIZ ALI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060049
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 69733fb53d87c

Ketua Sidang

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 697248d0578fd

Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.
SIGNED



Valid ID: 696661624909d

Penguji II

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 69733fb53985e

Yogyakarta, 09 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabiq Fawaiz Ali
NIM : 20103060049
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Perbandingan Metode *Taqnīn* Perspektif Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 5 Januari 2026



Sabiq Fawaiz Ali
NIM: 20103060049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إن كنت ناقلًا فالصحة أو مدعيًا فالدليل

“Jika anda mengutip (suatu klaim dari orang lain) maka verifikasilah sumbernya (bahwa itu memang benar-benar yang diklaim oleh penutur). Jika anda memberikan klaim tertentu maka buktikanlah.”

Sa'id Ramadhan al-Buthi, dalam *Kubrā al-Yaqīniyyāt al-Kauniyyah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman pada transliterasi huruf Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـاْ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِـيْ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُـوْ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Untuk ta' marbutah dalam transliterasi Arab latin terdapat dua macam, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

E. Syaddah (Tasydid)

Tulisan Arab yang berupa tasydid dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang menciptakan serta memelihara semua makhluk-Nya. Atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perbandingan Metode *Taqnīn* Perspektif Mushthafa Az-Zarqa Dan Muhammad Zaki Abdul Bar”** meskipun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan, karena hanya Allah lah yang mempunyai sifat kesempurnaan. Tak lupa sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. H. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ide, dan arahan yang luar biasa dalam penyusunan skripsi ini. Begitu juga para Wakil Dekan I, II, III beserta para staf.
3. Ibu Hj. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Program Studi

Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Dr. Fuad Mustafid, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu saya selama menjalani perkuliahan dari awal semester hingga akhir di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab.
7. Keluarga tercinta, Bapak, Mamah, dan saudara-saudara saya yang selalu memberikan motivasi dan memanjatkan doa untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta, terkhusus Kyai H. Munir Syafaat, Ibu Nyai Hj. Barokah Nawawi, Bapak Minanullah, S.Th.I., yang telah membimbing dan mendidik penulis, serta rekan-rekan seasrama.
9. Keluarga besar Forum Bahtsul Masail Pondok Pesantren se-DIY (FBMP DIY) yang telah memberikan semangat literasi kitab *turāts* dan kontemporer kepada penulis sehingga dapat melaksanakan penelitian pustaka ini dengan cermat dan tepat.
10. Teman-teman Perbandingan Mazhab, terkhusus Angkatan 2020. Kalian semua hebat. teman-teman KKN, serta teman-teman yang pernah mengenal

saya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu per satu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan dapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik, saran, dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ke depannya. Akhir kata penulis berharap kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya untuk pembaca sekalian, amin.

Yogyakarta, 28 Desember 2025

Hormat saya,



Sabiq Fawaiz Ali

NIM: 20103060049

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
ABSTRACT	II
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	V
MOTTO	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI	VII
KATA PENGANTAR	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG <i>TĀQNĪN</i>	19
A. Hakikat <i>Taqnīn</i> , <i>Fiqh</i> , dan <i>Taqnīn al-Fiqh</i>	19
1. Hakikat <i>Tāqnīn</i>	19
2. Hakikat Fikih dan Syariat sebagai Ruang Lingkup <i>Taqnīn</i>	23
B. Sejarah Progres <i>Taqnīn</i>	26
1. Sejarah <i>Taqnīn</i> atau Perundang-undangan dengan Format Modern	26
2. <i>Taqnīn</i> dalam Sejarah Hukum Islam	26
3. <i>Taqnīn</i> di Era Kontemporer	32
C. Legalitas <i>Taqnīn</i> Hukum Islam	34

1. Pandangan Ulama yang Mengharamkan <i>Taqnīn</i>	35
2. Pandangan Ulama yang Menghalalkan <i>Taqnīn</i>	37
BAB III METODE <i>TĀQNĪN</i> PERSPEKTIF MUSTHAFA AZ-ZARQA DAN MUHAMMAD ZAKI ABDUL BAR	42
A. Biografi Singkat Mushthafa az-Zarqa	42
B. Metode <i>Tāqnīn</i> Perspektif Mushtafa az-Zarqa	45
C. Biografi Singkat Muhammad Zaki Abdul Bar	48
D. Metode <i>Tāqnīn</i> Perspektif Muhammad Zaki Abdul Bar	50
BAB IV PERBANDINGAN METODE <i>TAQNĪN</i> PERSPEKTIF MUSHTHAFA AZ-ZARQA DAN MUHAMMAD ZAKI ABDUL BAR	63
A. Analisis dan Pengujian Argumentasi Metode <i>Taqnīn</i> Perspektif Mushthafa az-Zarqa	63
1. Konsep Ideal <i>Tāqnīn Min al-Fiqh al-Islāmī</i> Perspektif Mushthafa az-Zarqa .	63
2. Argumentasi Afirmatif Metode <i>Taqnīn</i> Perspektif Mushthafa az-Zarqa.....	64
3. Argumentasi Refutatif Mushthafa az-Zarqa terhadap pandangan yang Kontra ..	68
4. Argumentasi Pendukung Metode <i>Taqnīn</i> Perspektif Mushthafa az-Zarqa.....	69
5. Pemetaan Argumentasi Metode <i>Taqnīn</i> Mushthafa az-Zarqa dengan Model Argumentasi Toulmin	71
B. Analisis dan Pengujian Argumentasi <i>Taqnīn</i> Perspektif Muhammad Zaki Abdul Bar	72
1. Konsep Ideal <i>Taqnīn</i> menurut Muhammad Zaki Abdul Bar	72
2. Argumentasi Refutatif Muhammad Zaki Abdul Bar	74
3. Argumentasi Afirmatif Metode <i>Taqnīn</i> Perspektif Muhammad Zaki Abdul Bar	76
4. Pemetaan Argumentasi Muhammad Zaki Abdul Bar dengan Model Argumentasi Toulmin	81
C. Analisis Perbandingan Metodologi <i>Taqnīn</i> Perspektif Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar	83

1. Persamaan: Titik Temu Metodologi <i>Taqnīn</i> Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar	84
2. Perbedaan: Titik Konflik Epistemologis <i>Taqnīn</i> Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar	89
3. Kritik Penulis terhadap Pemikiran Metode <i>Taqnīn</i> Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar	91
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa kontemporer ini, progres *taqnīn* begitu berkembang di berbagai negara muslim. *Taqnīn* yang dimaksud ialah kodifikasi hukum ke dalam bentuk pasal-pasal sistematis danurut sesuai nomornya dengan format undang-undang modern yang berisikan hukum-hukum perdata, pidana, dan administrasi.¹ Hal ini berhulu dari inisiasi *taqnīn* yang dilakukan oleh Turki Utsmani pada dua abad yang lalu. Tepatnya pada tahun 1869 M, lembaga (*lajnah*) *taqnīn* di bawah naungan Turki Utsmani mengkodifikasikan hukum Islam menjadi kitab undang-undang Kerajaan.² Kitab undang-undang tersebut berisikan pasal-pasal tentang hukum perdata yang dominannya diambil dari Fikih Mazhab Hanafi, dan sebagian kecil dari mazhab-mazhab lainnya. Setelah Turki Utsmani runtuh, progres *taqnīn* pun direalisasikan kembali secara bertahap oleh berbagai negara muslim seperti Suriah dan Mesir.³

Pada masa perkembangannya, tidak semua ulama kontemporer sepakat atas halalnya progres *taqnīn* ini. Terdapat ulama-ulama yang melarang dibentuk dan diberlakukannya *taqnīn* ini, diantaranya: Shalih Fauzan, Abdullah bin Muhammad al-Ghunaiman, Abdul Aziz bin Abdullah ar-Rajihi, dan para pembesar Ulama Saudi

¹ Yusuf Al-Qaradhwī, *Madkhal Li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah* (Kairo - Mesir: Maktabah Wahbah, 1990), 278.

² Misnan Misnan, "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam (Taqnin) Di Negara Islam," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 01 (2021): 72–82, doi:10.30821/al-usrah.v9i01.10400.

³ Amir bin Isa Al-Lahw, *Harakah Taqnīn Al-Fiqh Al-Islāmī* (al-Madinah International University, n.d.), 3–5.

lainnya.⁴ Sedangkan ulama yang mendukung dan ikut merumuskan *taqnīn* ini ialah Yusuf al-Qaradhawi, Wahbah az-Zuhaili, Abu Zahrah, Mushthafa Ahmad az-Zarqa, dan Muhammad Zaki Abdul Bar.⁵

Salah satu penyebab perbedaan sikap terhadap legalitas *taqnīn* ini karena perbedaan pandangan terkait dampak dari *taqnīn* itu sendiri. *Taqnīn* dipandang dapat mengakibatkan adanya pengerucutan kekayaan ijtihad yang melimpah yang mengharuskan dipilihnya suatu ijtihad tertentu untuk positivisasi hukum di bawah naungan Negara. Sehingga *qāḍī* atau hakim harus tunduk pada hukum yang tertulis dalam kitab undang-undang tersebut yang berakibat ijtihadnya dibatasi.⁶

Meskipun demikian, Yusuf al-Qaradhawi berpandangan bahwa dari masa ke masa kompetensi berijtihad para *qāḍī* atau hakim memang menurun. Para *qāḍī* yang dapat mencapai derajat mujtahid pun semakin sedikit. Pada masa sekarang, para *qāḍī* atau hakim hanyalah orang-orang *muqallid* (yang bertaqlid) pada suatu mazhab tertentu yang biasanya mengikuti mazhab yang dominan di negaranya. Meski sebenarnya masih ada *qāḍī* atau hakim yang kompeten dalam *tarjīh*, hanya saja teramat langka. Sehingga alih-alih membatasi, adanya *taqnīn* ini dapat memudahkan dan menjadi rujukan bagi para hakim atau *qāḍī* yang kurang kompeten dalam berijtihad.⁷ Bahkan para intelektual muslim kontemporer menegaskan bahwa kendala tidak terealisasinya penerapan Syariat di berbagai

⁴ Seperti Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Abdurrahman al-Jibrin, Abdurrahman bin Abdullah al-Ajalan. *Ibid.*, 8.

⁵ *Ibid.*, 9.

⁶ Al-Qaradhawi, *Madkhal Li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, 305.

⁷ *Ibid.*, 307.

negara muslim pasca kemerdekaan justru adalah karena tidak adanya *taqnīn* itu sendiri.⁸

Para peneliti dan intelektual muslim melihat adanya ketimpangan atau jauhnya undang-undang di berbagai negara-negara muslim dan Negara-negara Arab dari ruh Syariat.⁹ Undang-undang tersebut dominan diadopsi dari sistem hukum yang berasal dari Eropa. Atas realita tersebut, para intelektual muslim yang melegalkan dan mendukung adanya *taqnīn* berusaha mengkompromikan konsep modern undang-undang Barat dengan berbagai ijihad ulama fikih yang ada.¹⁰

Ulama-ulama yang melegalkan *taqnīn* berusaha mencari format terbaik perihal metode *taqnīn* hukum Islam ini. Harapannya *taqnīn* dapat dijadikan acuan dalam merumuskan undang-undang di berbagai negara muslim. Para intelektual muslim yang menyetujui *taqnīn* ini pun berbeda pendapat terkait bagaimana menyikapi anugerah Allah SWT berupa kekayaan ijihad ulama yang melimpah. Sehingga para perumus *taqnīn* pun berbeda pendapat terkait bagaimana metode *taqnīn* yang paling ideal.

Secara garis besar, terdapat dua metode *taqnīn* yang diungkapkan oleh para ulama yang melegalkan: *Pertama*, mengikuti ijihad pada suatu mazhab tertentu atau mazhab yang dianut oleh mayoritas masyarakat suatu negara. *Kedua*, memilih

⁸ *Ibid.*, 279.

⁹ *Ibid.*, 304.

¹⁰ Muhammad Zaki Abdul Bar, *Taqnīn Al-Fiqh Al-Islāmī: Al-Mabda' Wa Al-Manhaj Wa Al-Tathbīq*, 3rd ed. (Qatar: Idārah Ihyā' at-Turāts al-Islāmī, 1986), 81.

ijtihad yang dipandang benar (*ṣaḥīḥ*) dari berbagai mazhab yang ada tanpa terikat pada satu mazhab tertentu.¹¹

Dua di antara ulama yang mengungkapkan demikian ialah Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar. Meski mengungkapkan hal yang sama, keduanya memiliki pandangan tersendiri terkait metode *taqnīn* yang paling ideal untuk diterapkan. Mushthafa az-Zarqa (w. 1998 M) berpandangan bahwa metode *taqnīn* yang ideal adalah mentransformasikan hukum Islam menjadi undang-undang sesuai dengan hasil penelaahan pendapat dari berbagai pendapat ulama yang ada, baik dari Ulama Empat Mazhab, para *Ṣaḥābah*, atau bahkan ulama yang mazhabnya tidak terkodifikasi secara sempurna,¹² dengan tetap mempertimbangkan: *Pertama*, memilih pendapat yang paling relevan. *Kedua*, memiliki nilai kemaslahatan umum yang paling besar.¹³ *Ketiga*, kekuatan hujjah atau dalil. *Keempat*, kemudahan dalam mengimplementasikannya. *Kelima*, paling dekat dengan *Maqāshid al-Syarī'ah*.¹⁴

Mushthafa az-Zarqa memandang metode *taqnīn* ini sebagai pendekatan yang ideal.¹⁵ Menurutny, agar produk *taqnīn* dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dan bahkan melampaui sistem hukum Barat, diperlukan metode *taqnīn* yang tidak terbatas pada satu mazhab saja.¹⁶ Pendekatan lintas mazhab diperlukan

¹¹ Mushthafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhī Al-‘Ām*, 1st ed. (Damaskus - Syiria: Dār al-Qalam, 1998), 313; Abdul Bar, *Taqnīn Al-Fiqh Al-Islāmī: Al-Mabda’ Wa Al-Manhaj Wa Al-Tathbīq*, 80.

¹² Ulama-ulama yang mazhabnya tidak terkodifikasi secara sempurna diantaranya ialah Laits bin Sa’ad, al-Auza’i, Ibn Syubramah, Ibn Abi Laila. Lihat: Az-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhī Al-‘Ām*, 259.

¹³ *Ibid.*, 259–60.

¹⁴ *Ibid.*, 314.

¹⁵ *Ibid.*, 262.

¹⁶ *Ibid.*, 299.

karena terkadang ijtihad ulama dalam satu mazhab terasa sempit atau kurang aplikatif, sementara di mazhab lain terdapat keluwesan, keluasan pandangan, dan solusi yang lebih sesuai.¹⁷

Pandangan tersebut berbeda dengan pandangan Muhammad Zaki Abdul Bar (w. 1999 M). Ia memunculkan pandangan ketiga yang diakui olehnya sebagai pandangan moderat dari kedua pandangan sebelumnya. Menurutnya, metode *taqnīn* yang ideal ialah mentransformasikan hukum Islam menjadi undang-undang sesuai pendapat mayoritas mazhab yang dianut oleh masyarakat pada negara tertentu. Namun tetap dapat mengambil pendapat di luar mazhabnya jika terdapat nilai kemaslahatan yang lebih besar.

Muhammad Zaki Abdul Bar memandang kedua metode tersebut belum ideal. Metode pertama, yakni *taqnīn* yang mengikat pada satu mazhab tertentu dipandang terlalu sempit dan kurang aplikatif, bahkan pendapat suatu mazhab terkadang tidak disepakati oleh ulama-ulama internal mazhab itu sendiri. Selain itu, adanya realita bahwa selalu ada persoalan-persoalan muamalah dan sosial baru yang menuntut *taqnīn* agar tetap berkembang dan relevan.

Sedangkan metode kedua, yakni *taqnīn* yang diambil dari berbagai pendapat ulama mazhab dipandang terlalu melebar, berpotensi menyebabkan kontradiksi (*tanāquḍ*) hukum ataupun dalil. Bahkan dapat berdampak pada kerancuan penafsiran suatu dalil dengan dalil lainnya. Karena itulah Muhammad Zaki Abdul Bar menyodorkan pandangan *taqnīn* yang berbeda.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, 259.

¹⁸ Abdul Bar, *Taqnīn Al-Fiqh Al-Islāmī: Al-Mabda' Wa Al-Manhaj Wa Al-Tathbīq*, 80.

Penelitian ini akan berfokus pada perbandingan metode *tāqnīn* perspektif kedua tokoh, Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda sebagaimana yang telah dipaparkan. Banyak negara muslim kini menghadapi dilema antara menerapkan hukum Islam atau sistem hukum Barat. Sehingga *taqnīn* fikih Islam dapat menjadi sarana penting untuk mengintegrasikan hukum Islam dalam format perundang-undangan modern.

Dalam hipotesa penulis, perbedaan tersebut muncul karena ada permasalahan dalam isu prinsip kebermazhaban: antara tetap menganut mazhab tertentu, atau melepas secara keseluruhan lalu mengembangkan *tarjīh* sebagai alat analisis hukum yang relevan untuk diterapkan pada *tāqnīn*. Penelitian perbandingan ini sangatlah penting untuk dituntaskan. Penulis melihat dan memberikan hipotesa bahwa para tokoh pemikir dan perumus metode *tāqnīn* ini memiliki prinsipnya masing-masing yang berhubungan erat dengan teori kebermazhaban. Para tokoh pemikir seperti Yusuf al-Qaradhawi,¹⁹ Wahbah az-Zuhaili,²⁰ Abdurrazzaq as-Sanhuri,²¹ Mushthafa az-Zarqa,²² dan Muhammad Zaki Abdul Bar²³ memang mengusung *al-maṣlaḥah al-‘āmmah* sebagai pertimbangan. Namun masing-masing “porsi” kemaslahatan perspektif mereka berbeda-beda ketika bersentuhan dengan konsep dan prinsip

¹⁹ Lihat: Puji Atmarudana, “Positivisasi Hukum Islam Melalui Taqnin Dalam Tata Hukum Indonesia (Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2022).

²⁰ Lihat: Mustaqim A.R., “Kodifikasi Hukum Islam Melalui Legislasi Hukum (Tāqnīn) Menurut Wahbah Al-Zuhaili” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2023).

²¹ Lihat: Najmuddin Qādir, “‘Abd Ar-Razzāq as-Sanhūrī Wa Masyrū’uhu Fī at-Taqnīn,” *Universitas Islam Negeri Malaysia* (Malaysia, 2000); dan Muhammad Husain Muhammad Fayz, “‘Atsar Masyrū’ Al-Sanhūrī Fī Al-Qawānīn Al-‘Arabiyah,” *Majallah Al-Huqūq Li Al-Buhūts Al-Qānūniyah Wa Al-Iqtishādiyah*, 2014, 13–69.

²² Az-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhī Al-‘Ām*.

²³ Abdul Bar, *Taqnīn Al-Fiqh Al-Islāmī: Al-Mabda’ Wa Al-Manhaj Wa Al-Tathbīq*.

kebermazhaban. Bagaimana prinsip bermazhab atau tidak bermazhab menjadi salah satu isu prinsipal yang melatarbelakangi para pemikir dalam merumuskan *tāqnīn*. Terlebih menurut penulis, prinsip tersebut diterapkan oleh pemikir Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar dalam merumuskan metode *tāqnīn* ini.²⁴ Penulis memberikan hipotesa bahwa Mushthafa az-Zarqa memberikan pandangannya berupa metode *taqnīn* dilatarbelakangi kecenderungannya atas modernisme Islam sehingga pandangannya merupakan representasi dari pemikiran modernisme Islam dalam *taqnīn*. Sedangkan Muhammad Zaki Abdul Bar menganut tradisi kebermazhaban moderat, sehingga pandangannya merupakan representasi tradisi kebermazhaban moderat dalam *taqnīn*.

Penelitian ini mengevaluasi bagaimana pemikiran dan argumentasi Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar dalam merumuskan metode *tāqnīn* serta pemikiran mereka dalam menyikapi isu kebermazhaban dengan pendekatannya masing-masing.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode *taqnīn* menurut Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar?
2. Apa argumentasi dari metode *taqnīn* yang diungkapkan oleh Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar?
3. Bagaimana komparasi metode *taqnīn* antara perspektif Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar?

²⁴ Lihat kembali pemaparan argumentasi metode *taqnīn* kedua tokoh tersebut di atas.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Pembaca dapat memahami perbedaan metode *taqnīn* menurut Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar.
- b. Pembaca dapat memahami argumentasi yang dibangun oleh Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar terkait metode *taqnīn*.
- c. Pembaca dapat mengetahui titik pembeda dari pemikiran Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar perihal *taqnīn*.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara luas, baik secara teoritis atau praktis.

a. Secara Teoritis

- 1) Memberikan sumbangsih keilmuan di bidang fikih ketatanegaraan, terutama terkait *taqnīn* dan metodenya.
- 2) Memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan kajian Perbandingan Mazhab, terkhusus terkait metode perbandingan mazhab dalam konsep *taqnīn*, baik sebagai bahan ajar, maupun referensi akademik di Perguruan Tinggi Islam.
- 3) Menjadi teori penelitian dan referensi untuk para peneliti dan pengkaji di masa selanjutnya mengenai teori dan metode *taqnīn* perpektif ulama kontemporer. Dalam hal ini, teori tersebut ialah teori yang dikemukakan oleh Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar.

b. Secara Praktis

- 1) Menjadi referensi yang memudahkan bagi pemerintah dan perumus perundang-undangan dalam mempertimbangkan metode *taqnīn* yang ingin digunakan di Negaranya.
- 2) Menjadi salah satu referensi untuk Majelis Ulama Indonesia, Komisi Hukum dan Perundang-undangan.
- 3) Menjadi rujukan bagi pemerintah dan perumus perundang-undangan untuk merumuskan dan menjalankan undang-undang yang sesuai dan bersumber dari hukum Islam melalui proses *taqnīn*.

D. Telaah Pustaka

Pada proses penelitian ini, penulis mengawali dengan melakukan telaah pustaka dan melacak berbagai penelitian, baik jurnal, skripsi, tesis ataupun karya ilmiah lainnya. Tujuannya, supaya memastikan rencana penelitian penulis ini tidak memiliki topik spesifik yang sama dengan penelitian sebelumnya. Penulis melakukan penelitian yang berfokus pada Perbandingan Metode *Taqnīn* Perspektif Mushthafa Az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar. Pada faktanya, Penulis telah menemukan berbagai penelitian-penelitian yang memiliki kedekatan topik dengan rencana penelitian penulis. Meski demikian, dapat dipastikan bahwa tidak ada penelitian yang kajiannya sama dengan rencana penelitian penulis ini. Lebih jelasnya, berikut ini penulis paparkan secara ringkas penelitian-penelitian tersebut sesuai kategorinya:

Pertama, penelitian terkait pemikiran tokoh/ulama tentang *taqnīn* dan metodenya. Sejumlah penelitian telah dilakukan oleh para sarjana perihal *taqnīn* ini. Mustaqim A.R. telah melakukan penelitian dengan judul Kodifikasi Hukum

Islam Melalui Legislasi Hukum (*Taqnīn*) menurut Wahbah az-Zuhailī.²⁵ Pada karyanya, ia menjadikan konsep dan metode *taqnīn* Wahbah az-Zuhailī sebagai objek penelitian. Begitu pun Puji Atmarudana, ia melakukan penelitian Positivisasi Hukum Islam melalui *Tāqnīn* dalam Tata Hukum Indonesia (Studi Pendapat Yusuf al-Qaradhawi).²⁶ Objek penelitiannya ialah pemikiran Yusuf al-Qaradhawi terkait *taqnīn* dan menghubungkannya dengan tata hukum Indonesia. Meski membahas tentang *taqnīn*, tokoh yang menjadi objek penelitian yang disebutkan di atas berbeda dengan penelitian penulis. Karena tokoh objek penelitian penulis ialah Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar.

Kedua, penelitian tentang legalitas *Tāqnīn al-Ahkām*. Kajian *Tāqnīn al-Ahkām* dari segi kehalalan atau keharamannya juga pernah dikaji setidaknya oleh dua sarjana. Salah satunya ialah Ujang Ruhyat Syamsoni. Ia telah melakukan penelitian yang berjudul *Tāqnīn al-Ahkām* (Legislasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional).²⁷ Penelitian tersebut cenderung membahas kebolehan atau keharaman *taqnīn* menurut para ulama, sekaligus perkembangan *taqnīn* di Indonesia. Begitu pun Jaenudin, ia melakukan penelitian dengan judul Pandangan Ulama tentang *Tāqnīn Ahkām*.²⁸ Fokus kajiannya pun hampir sama, yakni halal-haram *taqnīn* pandangan ulama. Pada penelitian keduanya, tidak ditemukan bahasan terkait *taqnīn* secara metodelis.

²⁵ Mustaqim A.R., “Kodifikasi Hukum Islam Melalui Legislasi Hukum (*Taqnīn*) Menurut Wahbah Al-Zuhailī” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2023).

²⁶ Atmarudana, “Positivisasi Hukum Islam Melalui *Taqnīn* Dalam Tata Hukum Indonesia (Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi).”

²⁷ Ujang Ruhyat Syamsoni, “*Tāqnīn al-Ahkām* (Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional),” Nur El-Islam 2 (2015).

²⁸ Jaenudin, “Pandangan Ulama Tentang *Tāqnīn Ahkam*,” *Adliya* 11, no. 1 (2017).

Ketiga, penelitian terkait pemikiran Muhammad Zaki Abdul Bar. Terdapat juga penelitian yang menggunakan pemikiran Muhammad Zaki Abdul Bar terkait *taqnīn* sebagai teori aplikatif pada penelitiannya. Penelitian tersebut milik Sakhowi dengan judul *Metode Taqnīn Qānūn Jināyah dan Problematika dalam Implementasinya di Aceh, Indonesia*.²⁹ Tentu penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis. Penulis menjadikan pemikiran Muhammad Zaki Abdul Bar sebagai objek penelitian, sedangkan Sakhowi menggunakan pemikiran Muhammad Zaki Abdul Bar sebagai kerangka teori aplikatif.

Keempat, penelitian pemikiran Mushthafa az-Zarqa. Penulis menemukan penelitian-penelitian yang terkait dengan pemikiran Mushthafa az-Zarqa. Penelitian yang ditemukan penulis tersebut cenderung membahas pada topik-topik mu'amalah, seperti penelitian Muhammad Syakur yang berjudul *Konstruksi Akad Asuransi Syariah Fatwa DSN-MUI dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah Kontemporer Mushthafa az-Zarqa*.³⁰ Selain itu, terdapat juga penelitian oleh Hasanudin, yakni *Kontroversi Hukum Asuransi: Studi tentang Argumentasi Mustafa Ahmad al-Zarqa dalam Pembolehan Asuransi*.³¹

Kelima, penelitian terkait analisis terhadap *taqnīn* di Indonesia. Dalam topik tersebut, terdapat penelitian karya Jailani dan Fakhurrizi M. Yunus. Judul penelitiannya ialah *Legislasi Qānūn Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)*

²⁹ Sakhowi, "Taqnīn Method of Qānūn Jināyah and Problems of Its Implementation in Aceh, Indonesia," *JIL: Journal of Islamic Law* 2022, doi:10.24260/jil.v3i2.817.

³⁰ Muhammad Syakur, "Konstruksi Akad Asuransi Syariah Fatwa DSN-MUI Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah Kontemporer Musthafa Ahmad Az-Zarqa" (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

³¹ Hasanudin, "Kontroversi Hukum Asuransi: Studi Tentang Argumentasi Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā' Dalam Pembolehan Asuransi," *Al-Manāhij* XII, no. 01 (2018).

(Analisis Metode Penalaran Hukum Islam dalam Proses *Tāqnīn* di Aceh).³² Pada Bab ketiga di penelitiannya, *taqnīn* dibahas dengan begitu kompleks. Meski demikian, tetap tidak terdapat bahasan metode *taqnīn* dengan pendekatan perbandingan mazhab atau menyikapi perbedaan ijihad ulama. Tim penulis penelitian tersebut hanya mengungkapkan bahwa proses *taqnīn* harus bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, Qiyas, dan Istihsan.³³

Oleh karena itu, penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada dua tokoh pemikir metode *tāqnīn*, yakni Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar. Berbeda dengan penelitian Puji Atmarudana yang berfokus pada Wahbah az-Zuhaili dan penelitian Mustaqim AR yang berfokus pada pemikiran Yusuf al-Qaradhawi. Memang terdapat pemikiran Muhammad Zaki Abdul Bar, namun pada penelitian Sakhawi pemikiran *tāqnīn* Muhammad Zaki Abdul digunakan sebagai teori penelitian. Sedangkan pada penelitian ini, pemikiran *tāqnīn* dijadikan sebagai objek penelitian.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan konsep pemikiran yang bersifat definitif maupun kritis yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian, peristiwa, atau fakta yang ada. Teori juga dapat dipahami sebagai deskripsi terhadap sesuatu yang tersusun dari berbagai hipotesis, analisis, proposisi dan variabel yang didapatkan.³⁴ Teori yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah teori *The Uses of Argument* yang ditulis dan

³² Jailani dan Fakhurrizi M. Yunus, "Legislasi Qanun Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) (Analisis Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Proses Taqin Di Aceh)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

³³ *Ibid.*, 30.

³⁴ Samsul, *Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method Serta Research & Development)* (Jambi: Pusat Studi Agama & Kemasyarakatan, 2017).

dicetuskan oleh Stephen Edelston Toulmin. Teori ini diadaptasikan oleh Shidarta menjadi alat uji atas kebijakan hukum. Ia mengistilahkannya sebagai Model Argumentasi Stephen E. Toulmin.³⁵

Pada penelitian ini, teori Argumentasi Toulmin berfungsi sebagai pendekatan untuk menilai klaim dan argumentasi idealitas metode *Taqnīn* perspektif Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar dengan cara menguji dua arah argumentasi serta keterhubungannya dengan klaim tersebut, baik argumentasi konfirmatif maupun argumentasi refutatif (sanggahan) terhadap pandangan kontra. Singkatnya, *Evidence* sebagai argumentasi konfirmatif, dan *Warrant* sebagai argumentasi penghubungnya. Sedangkan *Rebuttal* sebagai argument refutatif yang menolak pandangan “lawan” dengan *Qualifier* sebagai argumentasi yang menghubungkannya kepada *Claim*.


Teori ini memang pada dasarnya bersifat umum, bukan eksklusif diperuntukkan untuk menguji hukum, formulasi hukum, atau sistem hukum tertentu. Namun penulis menggunakan dan adaptasikan teori ini untuk menguji formulasi hukum (diistilahkan sebagai *taqnīn*) yang ditawarkan oleh Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar. Penelitian Shidarta yang mengkonsepkan Model Argumentasi Toulmin sebagai teori yang menjadi alat ukur pengujian terhadap kebijakan hukum menjadi dasar metodologis penulis dalam menerapkan teori Model Argumentasi Toulmin terhadap formulasi *taqnīn*³⁶ yang dirumuskan oleh kedua pemikir tersebut.

³⁵ Shidarta Shidarta, “Model Argumentasi Stephen Toulmin Dalam Perumusan Masalah Penelitian Hukum,” no. May 2019 (2021): 2.

³⁶ Teori Model Argumentasi Toulmin diadaptasikan menjadi teori untuk menguji kebijakan hukum oleh Shidarta, penulis adaptasikan juga menjadi teori untuk menguji formulasi hukum.

Struktur argumentasi Toulmin terdiri dari *Claim*, *Evidence*, *Warrant*, *Backing*, *Qualifier*, dan *Rebuttal*. *Claim* merupakan pernyataan pandangan dari pemikir itu sendiri. *Claim* ini dilandaskan pada dua jenis argumentasi: *Pertama*, argumentasi konfirmatif yang disebut sebagai *Evidence* sebagai bukti-bukti tertentu. Sedangkan *Warrant* merupakan “jaminan” bahwa jika *evidence* diajukan, maka *Claim* tersebut menjadi “kuat” dan benar. *Warrant* ini pun harus didukung oleh referensi tertentu yang disebut sebagai *Backing*. *Kedua*, argumentasi refutatif atau yang diistilahkan sebagai *Rebuttal*, sebagai argumentasi yang mengokohkan *Claim* dengan cara menegaskan pandangan yang kontra. Argumentasi penegasian terhadap pandangan kontra tersebut perlu dihubungkan secara terbalik sebagai argumentasi yang menguatkan *Claim*-nya, keterhubungan tersebut diistilahkan sebagai *Qualifier*.³⁷

Tabel 1.1: Pola Argumentasi Toulmin



Karena keduanya memiliki kesamaan dalam bidang hukum. Sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan yang menuntut perubahan konsep teori.

³⁷ Shidarta, “Model Argumentasi Stephen Toulmin Dalam Perumusan Masalah Penelitian Hukum,” 2–5.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil dan mengolah data dari sumber kepustakaan, seperti buku atau kitab yang relevan dengan objek yang diteliti. Objek penelitian ini adalah pemikiran terkait metode *taqnīn* dari dua tokoh ulama kontemporer, yakni Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Penelitian ini menjelaskan terkait metode *taqnīn* yang ideal menurut Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar, lalu pemikiran dan argumentasi keduanya dikomparasikan dan dianalisis menggunakan data-data yang didapatkan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif. Penggunaan pendekatan komparatif dalam penelitian ini digunakan untuk melacak titik perbedaan pemikiran metode *taqnīn* Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar, memetakan argumentasi-argumentasi keduanya sehingga terlihat titik pembeda dari keduanya, sekaligus memaparkan pendapat-pendapat ulama kontemporer lainnya terkait metode *taqnīn* ini, terutama yang mendukung masing-masing pendapat Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka dari sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Pada penelitian ini, peneliti menjadikan kitab *al-Madkhal al-Fiqhī al-ʿĀm* karya Mushthafa az-Zarqa, dan *Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī: al-Mabdaʾ Wa al-Manhaj wa al-Tathbīq* karya Muhammad Zaki Abdul Bar sebagai sumber primer.

b. Sumber Sekunder

Peneliti juga menjadikan sumber sekunder penelitian ini dari kitab *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī*, dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, *Madkhal li Dirāsah al-Syarīʾah al-Islāmiyah* karya Yusuf al-Qaradhawi, *Ḥarakah Taqnīn Al-Fiqh Al-Islāmī* karya Amir bin Isa al-Lahw, dan hasil penelitian lain (jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi) yang berkaitan dengan metode *taqnīn*.³⁸

5. Analisis Data

Pasca terkumpulnya data-data, langkah selanjutnya ialah melakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen induktif dan komparatif. Peneliti menganalisis metode *taqnīn* yang dianggap paling ideal perspektif dua ulama kontemporer, yakni Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar. Peneliti juga menganalisis titik pembeda dari kedua pemikiran tersebut, bahkan melacak pemikiran-pemikiran serupa dari para ulama

³⁸ Lihat cover dan sebagian isi sumber primer dan sekunder pada Lampiran Sumber.

kontemporer lainnya yang mendukung masing-masing *klaim* keidealan metode *taqnīn* perspektif keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam perumusan penelitian ini, penelitian terbagi menjadi beberapa bab, antara lain: Bab pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pembahasan pada bab ini untuk mengantarkan pembaca pada substansi penelitian.

Bab kedua membahas landasan normatif terkait *taqnīn*. Pembahasan tidak akan luput dari hakikat *taqnīn*, sejarah *taqnīn*, argumentasi legalitas *taqnīn* menurut para ulama, baik yang membolehkan, maupun yang melarang.

Bab ketiga ini berisi berbagai sub bab, yakni metode *taqnīn* menurut Mushthafa az-Zarqa dan argumentasinya, metode *taqnīn* menurut Muhammad Zaki Abdul Bar dan argumentasinya, serta riwayat hidup Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar. Pada sub bab terakhir ini, mengandung pembahasan kerangka berpikir dari Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar yang berhubungan dengan *taqnīn*.

Bab keempat merupakan hasil analisis dan komparasi terhadap objek penelitian. Pembahasan disusun secara sistematis dalam dua poin utama: *Pertama*, analisis terhadap pemikiran Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar serta prinsip dan argumentasinya terkait metode *taqnīn*. Penulis memetakannya menggunakan teori Pola Argumentasi Toulmin. *Kedua*, analisis perbandingan dengan melacak persamaan dan perbedaan pemikiran dan argumentasi kedua tokoh

tersebut terkait metode *taqnīn*, sekaligus kritik penulis terhadap argumentasi keduanya. Pada bab ini, pembahasan juga akan dihubungkan dengan pemikiran-pemikiran tokoh perumus metode *taqnīn* lainnya.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pembahasan ini merupakan bagian akhir penelitian yang berisi intisari jawaban atas masalah yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komparatif terhadap metode taqnīn perspektif Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan inti sebagai berikut:

Pertama, metode taqnīn menurut Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar sama-sama berangkat dari prinsip fleksibilitas ijtihad, dengan penolakan terhadap pembakuan hukum Islam secara kaku pada satu mazhab. Mushthafa az-Zarqa mengembangkan metode *Taqnīn Min al-Fiqh al-Islāmī* melalui mekanisme *tarjīh* lintas mazhab yang berlandaskan, kekuatan dalil, kemaslahatan umum, relevan dengan kebutuhan masyarakat, kemudahan implementasi, serta keselarasan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Sementara itu, Muhammad Zaki Abdul Bar memberikan sentuhan sosiologis dalam metodenya dengan menjadikan kebermazhaban mayoritas sebagai asas, serta membuka ruang pengambilan pendapat di luar mazhab dominan tersebut apabila dinilai lebih maslahat.

Kedua, argumentasi metodologis kedua tokoh dibangun baik dari argumentasi afirmatif maupun argumentasi refutatif (kritik) terhadap pendekatan yang berseberangan. Mushthafa az-Zarqa berargumen bahwa pembatasan *taqnīn* pada satu mazhab berpotensi melahirkan kekakuan hukum dan menghambat responsivitas terhadap dinamika sosial. Oleh karena itu akhirnya Mushthafa az-Zarqa mengembangkan metode *taqnīn*-nya. Sedangkan

Muhammad Zaki Abdul Bar menilai *taqnīn* lintas mazhab yang terlalu luas beresiko menimbulkan kontradiksi hukum dan kerancuan dalil, sehingga perlu dibatasi melalui pertimbangan keterterimaan sosial berupa norma kebermazhaban masyarakat.

Ketiga, komparasi metode *taqnīn* menunjukkan perbedaan titik tekan antara kekuatan epistemologis dan kepekaan sosiologis. Mushthafa az-Zarqa unggul dalam aspek epistemologis dengan menjadikan dalil dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai parameter utama fleksibilitas ijtihad, sekaligus memberikan pendekatan sosiologis yang memiliki nilai metodologis dalam *tarjīh*: relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan nilai kemudahan dalam mengimplementasikan. Muhammad Zaki Abdul Bar lebih responsif terhadap realitas sosiologis dan potensi penerimaan publik terhadap hukum positif, berupa pertimbangan norma kebermazhaban mayoritas. Tetapi secara epistemologis kurang kuat ketika melampaui batas mazhab mayoritas karena lebih bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan tanpa penguatan metodologi *tarjīh* yang sistematis.

B. Saran

Mengacu kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa rekomendasi yang menjadi saran penelitian.

1. Bagi Pemerintah Indonesia maupun lembaga yang memiliki kompetensi dalam merumuskan naskah akademik pada bidang hukum Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Komisi Hukum dan Perundang-

Undangan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual dalam meninjau dan mengevaluasi proses positivisasi hukum Islam. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengadaptasikan metode *taqnīn* yang telah dirumuskan oleh para pemikir hukum Islam kontemporer, di antaranya Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar, dengan tetap memperhatikan dinamika sosial masyarakat Indonesia serta memperhatikan catatan kritis yang telah diuraikan dalam penelitian ini.

2. Penelitian ini masih terbatas pada kajian pemikiran Mushthafa az-Zarqa dan Muhammad Zaki Abdul Bar pada aspek konseptual dan argumentatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk mengkaji contoh penerapan konkret dari gagasan kedua tokoh tersebut. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada hasil kebijakan hukum tertentu dengan menganalisis proses formulasi positivisasi hukum Islam menggunakan kerangka metodologis Mushthafa az-Zarqa atau Muhammad Zaki Abdul Bar sebagaimana telah diuraikan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.R., Mustaqim. “Kodifikasi Hukum Islam Melalui Legislasi Hukum (Tāqnīn) Menurut Wahbah Al-Zuāhīlī.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2023.
- Abdul Bar, Muhammad Zaki. *Ahkām Al-Mu’āmalāt Al-Māliyyah Fī Al-Madzhab Al-Hanafī ('Irdh Mahajī) - Al-'Uqūd*. 1st ed. Kairo - Mesir: Dār al-Turāts, 1997.
- . *Taqnīn Al-Fiqh Al-Islāmī: Al-Mabda' Wa Al-Manhaj Wa Al-Tathbīq*. 3rd ed. Qatar: Idārah Ihyā' at-Turāts al-Islāmī, 1986.
- Abdul Halim, Muhammad Yahya. “Tārīkh Harakah At-Taqnīn Fī Ad-Daulah Al-'Utsmniyah Hattā Tārīkh Shudūr at-Tanzhimāt Al-Khairiyah.” *Al-Qānūniyah Wa Al-Iqtishādiyah - Universitas Al-Minufiyah* 53 (2021).
- Al-'Arābiyyah, Majma' al-Lughah. *Al-Mu'jam Al-Wasīth*. 4th ed. Mesir: Maktabah al-Syurūq al-'Āmmah, 2004.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Al-Madkhal Ilā Asy-Syarī'ah Wa Al-Fiqh Al-Islāmī*. I. Yordania: Dār an-Nafā'is, 2005.
- Al-Badawi, Yusuf Ahmad. *Madkhal Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Ushūlihi*. I. Bahrain: Dār al-Hāmid, 2007.
- Al-Baidhawī, Abdullah b. Umar. *Minhaj Al-Wushul Ila 'Ilm Al-Ushul*. 1st ed. Damaskus - Syiria: Resalah Publisher, 2006.
- Al-Khulailah, Yahya Muhammad Iwad. “Taqnin Al-Ahkam Al- Syari'ah Al-Islamiyyah Baina Al-Nazhariyah Wa Al-Tatbiq Dirasah Muqaranah Li Tajribati Bakistan Wa Masyru' Misra Fi Al-Ta'zhir.” *al-Islamiyah al-'Alamiyah*, Pakistan, 2001.
- Al-Lahw, Amir bin Isa. *Harakah Taqnīn Al-Fiqh Al-Islāmī*. al-Madinah International University, n.d.
- Al-Qaradhawī, Yusuf. *Al-Ijtihād Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*. 1st ed. Kairo - Mesir: Dār al-Qalam, 1996.
- . *Madkhal Li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*. Kairo - Mesir: Maktabah Wahbah, 1990.
- Anwar Bunduq, Wa'il. “Dr. Muhammad Zakī Abd Al-Barr.” *Hiwārāt Al-Syarī'ah Wa Al-Qānūn*. Nisabur, 2025. <https://www.hewarat.org/index.php/2023-09-21-15-44-57/item/959-2025-04-08-14-22-59>.

- . “Wisām Al-Ihtirām (2): Dr. Muhammad Zakī Abd Al-Barr.” *Facebook*, 2023. <https://www.facebook.com/share/p/1AiKMPUbpj/>.
- As-Sarjani, Raghib. “As-Sulthān Sulaimān Al-Qānūnī Wa Ihtimāmuhi Bi Al-Qāwānīn Wa at-Tasyri’āt.” *Islam Story*, 2022.
- Asy-Syatsri, Abdurrahman bin Sa’ad. *Taqnīn Al-Ahkām Asy-Syar’iyyah: Tārīkhuhu Wa Hukmuhu*. 1st ed. Riyadh: Dār al-Tauhīd, 2013.
- Atmarudana, Puji. “Positivisasi Hukum Islam Melalui Taqnin Dalam Tata Hukum Indonesia (Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2022.
- Az-Zarqa, Mushthafa Ahmad. *Al-Madkhal Al-Fiqhī Al-‘Ām*. 1st ed. Damaskus - Syria: Dār al-Qalam, 1998.
- . *Fatāwā Mushthafā Al-Zarqā*. Edited by Majd Ahmad Makki. Kairo - Mesir: Dār al-Qalam, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu - Terjemah Bahasa Indonesia*. Bandung: Gema Insani, n.d.
- . *Juhūd Taqnīn Al-Fiqh Al-Islāmī*. 1st ed. Beirut - Lebanon: Dār al-Fikr, 2014.
- Effendy, Taufik. “Bahasa Peraturan Perundang-Undangan.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 5, no. 10 (2013). doi:10.31602/al-adl.v5i10.192.
- Fadel, Mohammad. “Abd Al-Razzāq Al-Sanhūrī’s Conception of Modern Islamic International Law versus the Practice of Muslim States – Islamic Law Blog.” *Islamic Law Blog*, 2019. <https://islamiclaw.blog/2019/09/26/abd-al-razzaq-al-sanhuris-conception-of-modern-islamic-international-law-versus-the-practice-of-muslim-states/>.
- Fayz, Muhammad Husain Muhammad. “Atsar Maşyrū’ Al-Sanhūrī Fī Al-Qawānīn Al-‘Arabiyah.” *Majallah Al-Huqūq Li Al-Buhūts Al-Qānūniyah Wa Al-Iqtishādiyah*, 2014, 13–69.
- Hakim, Lutfi Lukman, and Fachri Fachrudin. “Taqnīn Al-Ahkām Dalam Lintas Sejarah.” *Al Mashlahah : Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1 (2008): 545–56.
- Hariri, Basel Omar. “Mushthafā Az-Zarqā - at-Tārikh as-Sūrī Al-Mu’āshir.” *Syrian Modern History*. Syria, 2018.
- Hasanudin. “Kontroversi Hukum Asuransi: Studi Tentang Argumentasi Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā’ Dalam Pembolehan Asuransi.” *Al-Manāhij* XII, no. 01 (2018).

Jaenudin. "PANDANGAN ULAMA TENTANG TAQNIN AHKAM." *'Adliya* 11, no. 1 (2017).

Jailani dan Fakhrurrazi M. Yunus. "Legislasi Qanun Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) (Analisis Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Proses Taqnin Di Aceh)." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Misnan, Misnan. "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam (Taqnin) Di Negara Islam." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 9, no. 01 (2021): 72–82. doi:10.30821/al-usrah.v9i01.10400.

Nashirah, Abu Bakr. "Taqnīn Al-Fiqh Al-Islāmī - Mushthafā Az-Zarqā - Anmūdzaḡan." Universitas Ahmad Diriaa - Adrar, n.d.

Qādir, Najmuddin. "'Abd Ar-Razzāq as-Sanhūrī Wa Masyrū'uhu Fī at-Taqnīn." *Universitas Islam Negeri Malaysia*. Malaysia, 2000.

Sakhowi. "Taqnīn Method of Qānūn Jināyah and Problems of Its Implementation in Aceh, Indonesia." *JIL: Journal of Islamic Law*, 2022. doi:10.24260/jil.v3i2.817.

Shidarta, Shidarta. "Model Argumentasi Stephen Toulmin Dalam Perumusan Masalah Penelitian Hukum," no. May 2019 (2021).

Syakur, Muhammad. "Konstruksi Akad Asuransi Syariah Fatwa DSN-MUI Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah Kontemporer Musthafa Ahmad Az-Zarqa'." UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

Syamsoni, Ujang Ruhyat. "TAQNIN AL-AHKAM (Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional)." *Nur El-Islam* 2 (2015).

Umar, Ahmad Mukhtar. *Mu`jam Al-Lughah Al-Mu`āshirah*. 1st ed. Kairo - Mesir: `Ālam al-Kutub, 2008.

Yazid, Imam. "Taqnin Al-Ahkam; Sejarah, Keabsahan Dan Tantangan Di Indonesia." *Al Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 12 (2017): 193–208.